

Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017, Hal 265-290  
P-ISSN : 2541-7185  
E-ISSN : 2541-7193



**MEKANISME PERLUASAN OBYEK PATEN DALAM UPAYA  
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PASCA BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANGNOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PATEN**

**Sudjana\***

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung  
sdjana@yahoo.com

**ABSTRAK**

Kajian ini membahas tentang perlindungan terhadap invensi dalam upaya pengembangan teknologi pasca berlakunya UU No 13 Tahun 2016, dibandingkan dengan UU Paten sebelumnya (UU No 14 Tahun 2001), sehingga dapat memahami persamaan dan perbedaannya untuk dapat menarik suatu kesimpulan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif. Selanjutnya Metode analisis data dilakukan melalui normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa substansi UU No 13 Tahun 2016 lebih mendukung pengembangan teknologi karena memperluas obyek perlindungan Paten dibandingkan dengan ketentuan Paten sebelumnya (UU No 14 Tahun 2001), tetapi beberapa pengaturan dalam UU Paten yang baru tersebut masih perlu dipertegas untuk menjamin kepastian hukum. Perluasan tersebut mencakup: (1). aspek “kebaruan” invensi untuk publikasi dalam sidang ilmiah atau forum ilmiah; (2). paten sederhana; (3). paten dapat dijadikan jaminan fidusia; (4). dialihkan melalui wakaf; (5). keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten..

**Kata Kunci: obyek paten, pengembangan teknologi, Undang-Undang Paten**

**ABSTRACT**

*This study discusses the protection of inventions in the technology development effort after the enactment of Law No. 13 of 2016, compared with the previous Patent Act (Act No. 14 of 2001), so as to understand the similarities and differences to be able to draw a conclusion. The research method used is the method of juridical normative and juridical comparative,*

---

*\*Dr. Sudjana, SH., MH., adalah dosen pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung*

*descriptive analytical research specifications, research phase is done through the study of literature to examine the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Data was collected through document study, conducted by examining the documents about the positive law. Further data analysis method is done through qualitative normative. The study results showed that the substance of the Law No. 13 of 2016 further supports the development of technologies for extending the patent protection of objects compared with the provisions of the previous Patents (Law No. 14 of 2001), but some of the settings in the new Patent Law still needs to be clarified to ensure legal certainty. The expansion includes: (1). aspect of "novelty" invention for publication in a scientific trial or scientific forum; (2). simple patent; (3). patent can be used as a fiduciary; (4). routed through endowments; (5). must clearly and correctly disclosure of origin of genetic resources and / or traditional knowledge in patent descriptions.*

**Keyword: the object of patent, technology development, patent law**

## **A. PENDAHULUAN**

Bagi Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah maka peranan teknologi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam mengolah sumber daya dimaksud. Hal tersebut merupakan hal yang tidak terbantahkan. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan, dalam arti perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam segala bidang, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan global.<sup>1</sup> Oleh karena itu perlu diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif.

Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pendayagunaan teknologi dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian

---

<sup>1</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten).

nasional dan penghargaan terhadap teknologi dalam negeri.<sup>2</sup> Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. Oleh karena itu, perlu pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.<sup>3</sup>

Pada saat ini berkaitan dengan paten, berlaku UU No 13 Tahun 2016 yang menggantikan UU No 14 Tahun 2001. Pembahasan Revisi Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten membutuhkan waktu satu tahun. DPR dan pemerintah resmi memberikan persetujuan terhadap pengesahan RUU Paten menjadi UU dalam sidang paripurna, RUU Paten merupakan usul inisiatif pemerintah yang masuk Proleglanas prioritas 2015. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Paten John Kenedy Aziz dalam laporan akhirnya mengatakan” perkembangan teknologi memberikan pengaruh besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antara lain di bidang perindustrian, kimia, teknologi informasi dan pertanian.”<sup>4</sup> Memasuki era perdagangan bebas berdampak pada kekayaan intelektual, khususnya paten produk. Oleh karena itu itu, perkembangan globalisasi mengharuskan Indonesia mengembangkan teknologi. Implementasinya, pembangunan sistem hukum khususnya paten skala nasional dan internasional.<sup>5</sup> Melalui UU Paten ( UU No 13 Tahun 2016), setidaknya dapat melindungi secara komprehensif antara lain berkaitan dengan invensi (obyek perlindungan) untuk mencegah eksploitasi produk hasil karya orang lain tanpa izin.<sup>6</sup>

Perubahan terhadap obyek perlindungan dalam UU No 13 Tahun 2016 sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas dibandingkan dengan UU No 14 Tahun 2001, berkaitan erat dengan perkembangan teknologi dalam berbagai bidang

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5799e5174c840/disetujui-jadi-uu--ini-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-paten>. Diakses 3 Januari 2017, pukul 20.00 WIB.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid*, Bandingkan dengan <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5799e5174c840/disetujui-jadi-uu--ini-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-paten>

yang pada saat ini telah sedemikian pesat, dan mengantisipasi perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional. Dengan demikian, perluasan obyek paten menjadi penting mengingat invensi di bidang teknologi tersebut mempunyai peranan strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat serta mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Pendekatan revisi UU Paten adalah (1). Optimalisasi kehadiran Negara dalam Pelayanan Terbaik Pemerintah di bidang Kekayaan Intelektual; (2). Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional; (3). Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong Invensi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi; (4). Membangun landasan Paten Nasional melalui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis (pragmatic Legal Realism).<sup>7</sup> Kebijakan ini intinya adalah upaya pengembangan teknologi dalam arti memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam segala bidang, agar Indonesia mempunyai nilai tambah dan meningkatkan daya saing dalam mengolah sumber daya (manusia dan alam), sehingga dapat memperkuat kemampuan menghadapi persaingan global.<sup>8</sup>

Kajian ini akan membahas beberapa urgensi perubahan UU No 13 Tahun 2016<sup>9</sup> berkaitan dengan obyek perlindungan, karena itu perumusan masalahnya adalah bagaimana urgensi perubahan beberapa ketentuan paten dalam UU No 13 Tahun 2016 dibandingkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 berkaitan dengan perlindungan terhadap invensi dalam upaya pengembangan teknologi?

## **B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan

---

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Bandingkan dengan Penjelasan Umum UU Paten

<sup>9</sup>Penjelasan Umum menyebutkan 15 (lima belas) point urgensi perubahan UU Paten

sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>10</sup> Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>11</sup> Pengertian tentang paten sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No 13 Tahun 2016, Invensi (Pasal 1 Angka 2) tersebut tidak berbeda dengan definisi yang tercantum dalam UU No 14 Tahun 2001.

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan definisi paten sebagai berikut: *“A patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, other from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition.”*<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengembangan artinya proses, cara, perbuatan mengembangkan,<sup>13</sup> sedangkan teknologi secara etimologis, berasal dari perpaduan dua buah akar kata yaitu ‘techne’ atau ‘techton’ dan ‘logos’, keduanya berasal dari bahasa Yunani. Techton atau techne berarti keterampilan dan kata ini memiliki padanan dalam bahasa sansekerta berarti taksan dan dalam bahasa Arab berarti taskhir serta dalam bahasa latin berarti tegere. dan logos berarti ilmu. Sehingga secara sederhana teknologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang keterampilan,<sup>14</sup> atau penerapan ilmu pengetahuan. Istilah teknologi untuk pertama kali dipakai oleh Philips pada tahun 1706 dalam sebuah buku berjudul Teknologi: Diskripsi Tentang Seni-Seni, Khususnya Mesin (Technology: A Description Of

---

<sup>10</sup>Pasal 1 Angka 1 UU Paten

<sup>11</sup>Pasal 1 Angka 2 UU Paten

<sup>12</sup>Endang Purwaningsih, *Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.27.

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, hlm 538.

<sup>14</sup><http://hariannetral.com/2015/03/pengertian-teknologi-dan-perkembangan-teknologi.html>. Diakses 4 Januari 2017, pukul 21.00 WIB

The Arts, Especially The Mechanical).<sup>15</sup> Dengan demikian, pengembangan teknologi dapat diartikan proses atau cara mengembangkan keterampilan.

Teknologi menurut *United Nation Conference on Transnational Corporation* (UNCTC) diartikan sempit dan arti luas. Dalam arti sempit teknologi adalah “*technical knowledge or know-how that is knowledge related to the method and techniques of production of goods and service*”.<sup>16</sup> Sedangkan dalam arti luas, teknologi meliputi barang-barang modal yaitu alat-alat, mesin-mesin, dan seluruh sistem produksi yang dapat dikatakan sebagai teknologi berwujud.<sup>17</sup>

*United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) mengatakan bahwa teknologi :

*“a composite of techniques, constituted of craft skill (welding, shaping, assembling) requiring primarily the dexterity of hand and eye, and conceptual skill (knowledge and information), such as operating data, design engineering, construction, production, and maintenance”*.<sup>18</sup>

*World Intellectual Property Right Organization* (WIPO) menjelaskan teknologi sebagai berikut:

*“Technology mean systematic knowledge for the manufacture of a product, the application of a process or rendering a service, whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility model or a new plat variety, or in technical information or skill, or in the services and the assistance of a industrial plant or the management of an industrial of commercial enterprise or its activities”*.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> <http://www.bukucamatan.net/2015/02/teknologi.html>. Diakses 5 Januari 2017, pukul 22.00 WIB.

<sup>16</sup> UNCTC, *Transnational Corporation and Technology Transfer : Effect and Policy issues*, New York, 1987, hlm 1. Lihat juga Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), hlm 46.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> UNIDO, *Guidelines for Evaluation on Transfer of Technology Agreement of Development and Transfer Technology*, Series 12, United Nation, New York, 1979, hlm 1. Lihat juga Dewi Astutty Mochtar, *loc.cit.*

<sup>19</sup> WIPO, *Licencing Guide for Developing Countries*, Geneva, 1977, hlm 28.

Dalam kaitan dengan perlindungan hukum, kategori teknologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu teknologi yang mendapat perlindungan hukum (*proprietary technology*) dan teknologi yang tidak mendapat perlindungan hukum (*non proprietary technology*), yaitu teknologi yang sudah menjadi *public domein* dan tidak dimiliki oleh seseorang atau badan hukum tertentu.<sup>20</sup>

Beberapa perubahan ketentuan paten yang tercantum dalam UU No 13 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Aspek “kebaruan” invensi untuk publikasi dalam sidang ilmiah atau forum ilmiah

Pasal 4: Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah: a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri; b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau c. diumumkan oleh Inventornya dalam: (1) sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau (2) forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

Semula ini Invensi yang diumumkan oleh Inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian tidak dapat didaftarkan Paten karena sudah tidak memenuhi syarat kebaruan. Hal ini merugikan Inventor terutama yang bekerja di perguruan tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini perlu dibuat jalan keluar

---

<sup>20</sup>Richard D. Robinson, *The International Transfer of Technology: Theory, Issues, Practices* (Massachusetts: Balinger Publishing Company, Cambridge, 1988), hlm 4 et seq.

yaitu Invensi yang demikian tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan.<sup>21</sup>

Dengan demikian Ketentuan Pasal 4 point c UU No 13 Tahun 2016 memperluas makna “kebaruan.” Namun perluasan kebaruan atas invensi untuk publikasi dalam sidang ilmiah atau forum ilmiah perlu ditegaskan harus berkaitan dengan teknologi, karena jika berbentuk ilmu pengetahuan, misalnya publikasi untuk ilmu sosial tidak dapat diberikan paten karena merupakan rezim hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Selanjutnya, Pasal 40 Ayat(1) huruf a “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b.....dst. Ketentuan Pasal 9 huruf c UU No 13 Tahun 2016 berbunyi “ Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi: teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.”<sup>22</sup>

Jenis kekayaan Intelektual lainnya yang menggunakan kriteria “kebaruan” adalah Desain Industri.<sup>23</sup> Namun perbedaannya, aspek kebaruan pada Desain Industri<sup>24</sup> tidak berkaitan dengan “teknologi” tetapi merupakan kreasi dari produk barang (bentuk luar) yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang mempunyai kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

---

<sup>21</sup>BPHN, Draft Naskah Akademik RUU Paten Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM, hlm 46.

<sup>22</sup>Selengkapnya Lihat Pasal 9 UU Paten

<sup>23</sup>Pasal 1 Angka 1 UU No 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri : “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

<sup>24</sup>Pada saat tulisan disusun, sudah ada RUU tentang Desain Industri yang akan disahkan sebagai UU menggantikan UU No 31 Tahun 2000



Aspek kebaruan penting untuk menentukan pemegang paten yang pertama kali perlu mendapat perlindungan terlepas kemudian invensi tersebut dikembangkan lebih lanjut. Dalam kaitan ini, menurut Teori Prospek (*Prospect Theory*) menjelaskan bahwa” Dalam hal seorang inventor menemukan invensi besar yang sekilas tidak begitu memiliki manfaat yang besar namun kemudian ada pihak lain yang mengembangkan invensi tersebut menjadi suatu invensi yang berguna dan mengandung unsur inovatif, maka inventor pertama berdasarkan teori ini akan mendapat perlindungan hukum atas invensi yang pertama kali ditemukannya.”<sup>25</sup> Selanjutnya, *Rent dissipation theory* mendukung Teori Prospek yang menentukan perlindungan hukum kepada inventor pertama atas invensinya. Seorang inventor pertama harus mendapat perlindungan dari invensi yang dihasilkannya meskipun kemudian invensi tersebut akan disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mendaftarkan invensi yang telah disempurnakan tersebut.<sup>26</sup> Hal ini sejalan juga ‘*Reward Theory*’ yakni teori yang memberikan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya dan “ *Incentive Theory*”, yaitu insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, langkah awal adalah diperlukan adanya teori insentif sehingga akan menghasilkan teori pertumbuhan ekonomi suatu Negara.<sup>27</sup>

## **2. Perluasan objek perlindungan paten sederhana, yaitu termasuk untuk proses atau metode yang baru atau pengembangannya**

Pasal 105 (Ayat 1) UU No 14 Tahun 2001 mengatakan “Paten Sederhana hanya diberikan untuk suatu Invensi. Penjelasan Pasal tersebut berbunyi :”Yang dimaksud dengan satu Invensi adalah suatu Invensi yang berupa satu produk atau

---

<sup>25</sup>Anthony D’Amato & Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Law* (London: Kluwer Law Internasional,1997), hlm. 18.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>BPHN, *loc.cit.*

alat yang kasat mata. Walaupun demikian, dapat dicakup beberapa klaim. Yang dimaksud dengan kebaruan adalah bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, melainkan juga harus memiliki fungsi/kegunaan yang telah praktis dari Invensi sebelumnya. Paten Sederhana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dicatat dan diumumkan.

UU No 13 Tahun 2016 mengatakan: Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.<sup>28</sup> Yang dimaksud dengan "satu Invensi" adalah Paten sederhana hanya diajukan untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim mandiri proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan.<sup>29</sup> Paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik. Menteri memberikan sertifikat Paten sederhana kepada Pemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.

Apabila kedua UU Paten tersebut dibandingkan, maka ketentuan UU Paten sebelumnya (UU No 14 Tahun 2001) hanya melindungi paten sederhana untuk produk yang mempunyai kegunaan praktis. Sedangkan UU Paten baru (UU No 13 Tahun 2016) memperluas obyek paten sederhana karena selain produk juga proses atau metode baru atau pengembangannya.

Data statistik permohonan paten di Indonesia menunjukkan permohonan paten dari dalam negeri masih minoritas dibandingkan dari luar negeri baik untuk paten (biasa), dan paten sederhana. Permohonan paten sederhana lebih banyak dibandingkan paten (biasa) namun secara keseluruhan, masih minoritas. Hal itu disebabkan untuk mengajukan permohonan paten relatif lama dan biaya permohonan paten serta biaya pemeliharaan paten relatif masih dianggap mahal bagi para inventor nasional yang pada umumnya bukan para pengusaha besar. Oleh karena itu untuk meningkatkan permohonan paten sederhana diperlukan perubahan makna kepentingan nasional sebagaimana dilakukan oleh administrator paten di negara-negara lain. Upaya untuk mendorong peningkatan permohonan paten sederhana harus dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak kasat mata dengan mengubah perilaku administrator paten dalam memproses permohonan paten dari

---

<sup>28</sup>Pasal 122 Ayat (1) UU Paten

<sup>29</sup>Penjelasan Pasal 122 Ayat 1 UU Paten

dalam negeri dengan mengutamakan efisiensi dan efektif dalam penerapan undang-undang paten.<sup>30</sup>

Dengan demikian perluasan obyek paten sederhana dapat mendukung upaya pengembangan teknologi, terutama Dalam Negeri. Namun penjelasan lebih lanjut tentang perlindungan proses atau metode baru atau pengembangannya tidak secara eksplisit diatur dalam UU Paten yang baru, dan juga tidak secara tegas mengatur apakah makna proses atau metode yang baru dalam paten sederhana harus diartikan memiliki kegunaan praktis.?

### **3. Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia**

Jaminan fidusia telah dikenal dan digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi (Arrest HGH 1932, BPM-Clynet Arrest). Saat ini ketentuan mengenai jaminan fidusia telah diatur dalam UU. No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat terkait pelaksanaan fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>31</sup> Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>BPHN, *op.cit*, hlm 33-34.

<sup>31</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (UU Fidusia).

<sup>32</sup>Pasal 1 Angka 1 UU Fidusia.

Berkaitan dengan Paten, maka Paten merupakan benda bergerak yang tidak berwujud (hak) sehingga menurut UU Fidusia dapat dijadikan dijaminkan. bagaimana mengenai hak kepemilikan Paten yang berupa sertifikat paten, apakah harus diserahkan kepada kreditor atau tetap pada debitor. Apabila secara analogi dilakukan terhadap kendaraan bermotor, maka kendaraannya tetap pada debitor sedangkan bukti kepemilikan (BPKB) diserahkan kepada kreditor sebagai jaminan. Dengan demikian, untuk Paten yang dijaminkan secara fidusia, sertifikat paten diserahkan kepada kreditor, sedangkan nilai ekonomi atas paten tersebut tetap melekat pada pemegang paten (debitor).

Jika dikaji berdasarkan UU No 42 Tahun 1999, maka tanpa disebutkan dalam UU Paten, sebenarnya paten dapat juga dijaminkan sebagai fidusia karena jaminan fidusia mencakup juga benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (hak termasuk paten). Namun pencantuman secara tegas bahwa paten dapat dijaminkan sebagai fidusia akan lebih memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bagi kreditor (terutama bank) untuk memberikan fidusia karena dalam praktek ternyata meskipun UU Fidusia sudah membuka jalan terhadap Kekayaan Intelektual dapat dibebani fidusia sejak tahun 1999 (17 tahun yang lalu) tetapi bank masih ragu-ragu untuk dapat menerimanya karena belum ada ketentuan yang tegas dalam UU Kekayaan Intelektual (khususnya paten). Dengan memperluas obyek paten, maka akan mendorong calon-calon inventor untuk berkreasi agar invensinya diberikan paten karena memberikan nilai ekonomi lebih luas, tidak hanya untuk dimanfaatkan sendiri atau oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi tetapi juga dapat dijaminkan melalui fidusia.

#### **4. Pengalihan Paten dapat dilakukan dengan cara Wakaf;**

Perluasan obyek paten berdasarkan UU No 13 Tahun 2016 adalah paten dapat dialihkan melalui wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>33</sup> Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.<sup>34</sup>

Pengakuan tentang keberadaan Kekayaan Intelektual (KI) dalam UU Wakaf, menunjukkan bahwa hukum islam melindungi paten sebagai salah satu KI. Bentuk pengakuan dan perlindungan KI ini berdasarkan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengeluarkan Keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 29 Juli 2005. Secara umum UU Wakaf menyebutkan bidang-bidang KI yang dapat dijadikan obyek wakaf.<sup>35</sup> Namun dari ketujuh bidang KI tersebut, hanya beberapa diantaranya memiliki potensi untuk dijadikan obyek wakaf. Kendala utamanya karena adanya pembatasan terkait dengan tujuan wakaf, yaitu semata-mata untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Kendala penting lainnya membatasi pada kesulitan mengenai bagaimana cara menentukan nilai ekonomi atas KI yang dijadikan obyek wakaf.

Penentuan nilai ekonomi menjadi penting dalam mempertimbangkan suatu obyek untuk menjadi harta benda wakaf. Kesulitan untuk mengkuantifikasi nilai ekonomi KI yang dijadikan harta benda wakaf lebih disebabkan karena terbatasnya pengetahuan pihak-pihak yang memiliki kompetensi formal dalam menentukan nilai (valuasi) KI,<sup>36</sup> khususnya paten. Contoh, suatu perusahaan farmasi besar menemukan suatu produk obat tertentu dan mendaftarkan paten untuk produk obat tersebut. Sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility*, perusahaan farmasi ini membuat turunan dari jenis obat tadi secara generik dan didaftarkan pada Direktorat Paten. Paten untuk obat generik tersebut selanjutnya diserahkan sebagai obyek wakaf dengan tujuan membantu pengobatan masyarakat tidak mampu atau

<sup>33</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf)

<sup>34</sup>Pasal 1 Angka 5 UU Wakaf

<sup>35</sup>Secara konvensional Kekayaan Intelektual meliputi 7 jenis : (1). Hak Cipta dan Hak Terkait; (2). Paten; (3). Merek; (4). Rahasia Dagang; (5). Desain Industri; (6). Perlindungan Varietas Tanaman; dan (7). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

<sup>36</sup> <https://www.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam-margaret-g>. Diakses 7 Januari 2017, pukul 22.00 WIB

masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Intinya, paten tersebut diwakafkan untuk kepentingan sosial meski proses pabrikasinya tetap dikelola pemberi wakaf. Selain itu juga perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan kemungkinan adanya sengketa akibat tindak pelanggaran terhadap bidang-bidang KI yang mungkin timbul. Pada saat sengketa ataupun pelanggaran terjadi, maka pemanfaatan wakaf obyek KI yang bersangkutan menjadi terhambat dan dapat merugikan kepentingan wakaf.<sup>37</sup>

Praktek pemanfaatan KI sebagai obyek wakaf pada saat ini sudah diatur secara tegas melalui UU Wakaf juga UU Paten. Namun ketentuan teknis dan administratif terkait wakaf dengan obyek KI masih perlu disusun secara lengkap dan memadai agar terjaminnya kepastian hukum.<sup>38</sup>

### **5. Keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten**

Indonesia meratifikasi Protokol Nagoya dengan UU No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The fair and Equitable Sharing of Benefits arising from their Utilization to The Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya genetik dan secara berkelanjutan diwariskan oleh nenek moyang masyarakat hukum adat dan komunitas lokal kepada generasi berikutnya. Protokol Nagoya mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik berdasarkan persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan bersama serta bertujuan untuk mencegah pencurian keanekaragaman

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Bandingkan dengan <https://www.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam-margaret-g>, *ibid.*

hayati (*biopiracy*).<sup>39</sup> Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 29 TRIPs yang mengatur mengenai kewajiban pemohon paten untuk mengungkapkan invensinya.<sup>40</sup>

Ketentuan Pasal 29 TRIPs mensyaratkan bahwa permohonan paten harus mengungkapkan secara lengkap dan jelas invensinya, karenanya dipertimbangkan bahwa pengungkapan asal SDG dan/atau pengetahuan tradisional dalam permohonan paten diperlukan untuk memenuhi persyaratan ini. Dalam UU No. 14 Tahun 2001 tidak diatur mengenai ketentuan tersebut meskipun Indonesia telah meratifikasi *Convention on Biological Diversity (CBD) dan Protocol Nagoya*.<sup>41</sup>

UU Paten lama (UU No 14 Tahun 2001) menekankan perlindungan obyek paten untuk kepentingan inventor, tetapi UU No 13 Tahun 2016, selain melindungi inventor sebagai individu juga berpihak bagi kepentingan nasional agar dapat mendorong paten pada sumber daya genetik seperti mikroorganisme dan pengetahuan tradisional, misalnya jamu, herbal dan kuliner. Apabila ada kerja sama dengan asing dalam dua hal tersebut, maka mereka harus turut mencantumkan sumber daya alam dari Indonesia. Dengan begitu, akan ada pembagian hasil antara ahli olah teknologi dari asing dengan petani Indonesia. “Ini benar-benar perubahan dan menjadi benefit sharing. karena UU Paten tetap berpihak nasional tetapi tidak melanggar prinsip internasional.”<sup>42</sup>

Permasalahannya adalah apakah pengetahuan tradisional, seperti jamu, herbal, dan kuliner dapat dikategorikan sebagai invensi sehingga memungkinkan dilindungi oleh UU Paten (biasa atau sederhana). Selain itu, persyaratan untuk dilindungi paten sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No 13 Tahun 2016 yang berbunyi :

---

<sup>39</sup> BPHN, *op.cit*, hlm 42-43.

<sup>40</sup>“Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application.”

<sup>41</sup> *Ibid*.

<sup>42</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5799e5174c840/disetujui-jadi-uu--ini-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-paten>, *loc.cit*.

- (1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru<sup>43</sup>, mengandung langkah inventif,<sup>44</sup> dan dapat diterapkan dalam industri.<sup>45</sup>
- (2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Menurut ketentuan paten di Singapura,<sup>46</sup> Invensi dianggap ‘baru’ apabila bukan bagian dari *State Of The Art* yang merujuk pada segala hal (baik produk, proses, informasi mengenai produk atau proses atau sesuatu yang lain) yang setiap saat sebelum tanggal prioritas invensi telah tersedia bagi masyarakat umum (baik di Singapura atau di tempat lain) melalui penjelasan baik secara tertulis ataupun lisan, melalui penggunaan atau cara lainnya. Suatu hal yang termuat dalam permohonan paten sebelumnya juga disertakan. Suatu hal tidak perlu tersedia luas bagi masyarakat umum agar dapat menjadi bagian dari *state of the art* (perkara *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd [1985] RPC 59*). Baru tidaknya suatu invensi akan dinilai sejak tanggal permohonan pendaftaran diajukan. Apabila pemohon mengklaim hak prioritas maka tanggal permohonannya adalah tanggal permohonannya di negara asing.

Suatu invensi memiliki langkah inventif apabila invensi itu tidak jelas diketahui bagi mereka yang ahli. Orang yang ahli tersebut tidak berarti memiliki kemampuan inventif tetapi dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis untuk jenis pekerjaan dimana invensi tersebut akan digunakan (perkara *Ng Kok Cheng v Chua Say Tiong [2001] 3 SLR 487*). Ia dapat berupa tim yang terdiri dari

---

<sup>43</sup> Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Lihat Pasal 5 Ayat (1) UU Paten.

<sup>44</sup> Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Lihat Pasal 7 Ayat 1 UU Paten.

<sup>45</sup> Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan. Lihat Pasal 8 UU Paten.

<sup>46</sup> BPHN, *op.cit.*, hlm 59-62.



para peneliti yang berkualifikasi tinggi yang keahlian- keahliannya biasa digunakan di bidang yang bersangkutan (perkara *Optical Coating Laboratory v Pilkington [1995] RPC 145* pada hal 156).<sup>47</sup>

Untuk mengetahui apakah suatu invensi dianggap jelas diketahui atau tidak, pengadilan akan melakukan beberapa tindakan, yaitu: a. pertama-tama akan mengidentifikasi konsep inventif yang tercakup dalam paten; b. kemudian meminta orang yang ahli tetapi tidak berimajinatif di bidang itu pada tanggal prioritas dari paten dan menanyakan padanya apa yang sudah menjadi pengetahuan umum di bidang itu; c. mengidentifikasi perbedaan apa, jika ada, yang terdapat antara pengetahuan tersebut dengan invensi yang dipatenkan; dan terakhir d. mempertimbangkan apakah, tanpa memperhatikan invensi, perbedaan-perbedaan tersebut merupakan langkah-langkah yang seharusnya jelas diketahui bagi mereka yang ahli di bidangnya atau apakah perbedaan-perbedaan itu memerlukan segala tingkatan invensi.

Perkara *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd [1985] 59* pada hal 73-74 yang diterapkan di perkara *Merck & Co. Inc. v Pharmaforte RPC* bersifat *Singapore Pte Ltd [2000] 3 SLR 717*. Fakta bahwa suatu invensi sederhana bukan berarti hal tersebut jelas diketahui (perkara *Peng Lian Trading Co. v Contour Optik Inc. [2003] 2 SLR 560*). Keberhasilan komersial adalah faktor yang dapat diperhitungkan dalam menentukan unsur jelas diketahui atau tidak meskipun tidak bersifat konklusif (perkara *Ng Kok Cheng v Chua Say Tiong [2001] 3 SLR 487*).<sup>48</sup>

Suatu invensi harus dianggap dapat diaplikasikan dalam industri apabila dapat dibuat atau digunakan dalam jenis industri apapun, termasuk pertanian. Namun, metode pengobatan tubuh manusia atau hewan melalui tindakan bedah atau terapi atau diagnosa yang dipraktekkan pada tubuh manusia atau hewan tidak dianggap dapat diaplikasikan dalam industri meskipun hal ini tidak menghalangi pendaftaran paten obat yang akan digunakan dalam pengobatan atau diagnosa

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>*Ibid.*

tersebut.<sup>49</sup> Teknis pengaturan lebih lanjut dalam substansi UU No 13 Tahun 2016 yang akan mengkategorikan pengetahuan tradisional sebagai obyek paten belum ada. Dengan demikian, Apakah pengetahuan tradisional ini digolongkan Paten (biasa) atau Paten sederhana perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Beberapa perubahan ketentuan paten yang tercantum dalam UU No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diuraikan (point 1 s/d 5) memiliki permasalahan yang sama yaitu belum mencerminkan “kepastian hukum.” Kepastian hukum secara normatif adalah peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara “jelas dan logis.” “Jelas” berarti tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan “logis” adalah sistem norma dengan norma lain tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>50</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu, sehingga pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>51</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>52</sup> (1).Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses 8 Januari 2017, pukul 23.00 WIB.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 158.

<sup>52</sup> Wika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 12 Januari 2017, pukul 19.00 WIB.

ini meninjau dari sudut yuridis; (2). Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; (3) Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic dalam hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Penganut aliran ini berpendapat, tujuan hukum tidak lain hanya menjamin terwujudnya kepastian hukum. kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang hanya bersifat membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>53</sup>

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>54</sup> Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah undang-undang (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan

---

<sup>53</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm 82-83.

<sup>54</sup>Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 24.

dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan.” Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>55</sup> Berdasarkan hal itu, kepastian hukum berkaitan dengan isi atau substansi hukum. Sejalan dengan hal ini, Friedman, yang mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).

Struktur hukum adalah “To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.” Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>56</sup>

Substansi hukum adalah “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.” Substansi hukum dalam wujudnya sebagai norma, dan pola perilaku dengan penekanan pada hukum yang hidup (living law), tidak hanya hukum yang tertulis dalam perundang-undangan. Hukum tersebut secara pragmatis perlu dikembangkan untuk mengarahkan dan mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam upaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik (pembangunan). Menurut Friedman” bahwa hukum sebagai rekayasa sosial tidak pasif melainkan harus mampu digunakan untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke

---

<sup>55</sup>Satjipto Rahardjo I, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta, UKI Press, 2006, hlm 135-136. Lihat juga <https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/01/kepastian-hukum/> Diakses 12 Januari 2017, pukul 21.05 WIB.

<sup>56</sup> <http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>. Diakses 14 Januari 2017, pukul 21.00 WIB.

arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakat<sup>57</sup>, sehingga hukum berfungsi sebagai agent of modernization and instrumen of social engineering.<sup>58</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan Teori Hukum Pembangunan yaitu peranan hukum untuk menjamin bahwa perubahan yang itu terjadi dengan cara yang teratur.<sup>59</sup> Selain itu, teori tersebut juga menjelaskan konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai pengatur kearah kegiatan manusia yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.<sup>60</sup> Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari pendapat Roscoe Pound. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi Law as a tool of social engineering yang merupakan inti pemikiran dari aliran Pragmatical Legal Realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia.<sup>61</sup> Dengan demikian hukum tidak sekedar meneguhkan pola-pola yang memang telah ada dalam masyarakat, melainkan berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru,<sup>62</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa perspektif yang dominan di Indonesia menunjukkan pentingnya hukum sebagai sarana bagi perubahan-perubahan sosial atau sarana pembangunan.<sup>63</sup>

Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat yaitu” “The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.” Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta

<sup>57</sup>W.Friedman, *Legal Theory* (London: Steven & Sons Limited, 1960), hlm 293-299.

<sup>58</sup>Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 180.

<sup>59</sup>Mochtar Kusumaatmadja 1, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hlm 19.

<sup>60</sup>Mochtar Kusumaatmadja 2, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: Bina Cipta, 1976), hlm 4.

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm 9. Lihat juga Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 78-79.

<sup>62</sup>Satjipto Rahardjo 2, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi Hukum*, cet.1. (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 143-145.

<sup>63</sup>Mulyana W. Kusumah, *Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 1982), hlm 4.

harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.<sup>64</sup>

Perluasan substansi (hukum) berkaitan dengan obyek perlindungan paten sebagaimana diatur UU No 13 Tahun 2016 harus menjamin kepastian hukum, sehingga kepentingan nasional dalam upaya pengembangan teknologi dapat direalisasikan. Namun demikian, faktor lainnya yang tidak dapat diabaikan sebagaimana pendapat Friedman adalah struktur hukum, dalam hal ini penegak hukum dan pemangku kepentingan (stake holder) berkaitan dengan kebijakan dalam pengembangan teknologi dan budaya hukum yaitu sikap dan perilaku masyarakat untuk melakukan inovasi sehingga dapat menjadi invensi yang dapat diberikan paten. Pengembangan teknologi harus disertai dengan pembangunan hukum, di lain pihak pembangunan hukum timbul karena kebutuhan dalam mengatasi perkembangan teknologi, karena itu agar pengembangan teknologi khususnya perluasan obyek paten dapat berjalan dengan tertib dan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku maka peranan hukum tidak dapat diabaikan sebagaimana pendapat Mochtar Kusumatmadja melalui Teori Hukum Pembangunan.

### C. PENUTUP

Hasil kajian menunjukkan bahwa substansi UU No 13 Tahun 2016 lebih mendukung pengembangan teknologi karena memperluas obyek perlindungan

---

<sup>64</sup><http://dokumen.tips/documents/teori-sistem-hukum-friedman.html>. Diakses 15 Januari 2017, pukul 22.00 WIB.

Paten dibandingkan dengan ketentuan Paten sebelumnya (UU No 14 Tahun 2001), tetapi beberapa pengaturan dalam UU Paten yang baru tersebut masih perlu dipertegas untuk menjamin kepastian hukum. Perluasan tersebut mencakup: (1). aspek “kebaruan” invensi untuk publikasi dalam sidang ilmiah atau forum ilmiah; (2). paten sederhana; (3). paten dapat dijadikan jaminan fidusia; (4). dialihkan melalui wakaf; (5). keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Anthony D’Amato & Doris Estelle Long. *International Intellectual Property Law*. London: Kluwer Law Internasional, 1997
- Chandra Irawan. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2011
- Dewi Astutty Mochtar. *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001
- Endang Purwaningsih. *Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Friedman, W. *Legal Theory*. London: Steven & Sons Limited, 1960

Mulyana W. Kusumah. *Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1982

Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Bina Cipta, 1976

\_\_\_\_\_, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008

Richard D. Robinson. *The International Transfer of Technology: Theory, Issues, Practices*. Massachusetts: Ballinger Publishing Company, Cambridge, 1988

Salim Hs. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010

Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi Hukum*, cet.1. Bandung: Alumni, 1977

\_\_\_\_\_, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006

Sumantoro. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: UI Press, 1986

## **B. Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Republik Indonesia, UU No 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.



### **C. Penerbitan lainnya**

BPHN, *Draft Naskah Akademik RUU Paten*. Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001.

UNCTC, *Transnational Corporation and Technology Transfer : Effect and Policy issues*, New York, 1987.

UNIDO, *Guidelines for Evaluation on Transfer of Technology Agreement of Development and Transfer Technology*, Series 12, United Nation, New York, 1979.

WIPO *Licensing Guide for Developing Countries*, Geneva, 1977.

### **D. Sumber Digital (Internet)**

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5799e5174c840/disetujui-jadi-uu--ini-hal-penting -yang- diatur-dalam-uu-paten](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5799e5174c840/disetujui-jadi-uu--ini-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-paten). Diakses 3 Januari 2017, pukul 20.00 WIB.

<http://hariannetral.com/2015/03/pengertian-teknologi-dan-perkembangan-teknologi.html>. Diakses 4 Januari 2017, pukul 21.00 WIB.

<http://www.bukucatatatan.net/2015/02/teknologi.html>. Diakses 5 Januari 2017, pukul 22.00 WIB.

[https://www.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam- margaret-g](https://www.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam-margaret-g). Diakses 7 Januari 2017, pukul 22.00 WIB.

<https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses 8 Januari 2017, pukul 23.00 WIB.

Wika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukumkompasiana.com> (02/04/2011), diakses pada 12 Januari 2017, pukul 19.00 WIB.

<https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/01/kepastian-hukum/> Diakses 12 Januari 2017, pukul 21.05 WIB.

<http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>. Diakses 14 Januari 2017, pukul 21.00 WIB.

<http://dokumen.tips/documents/teori-sistem-hukum-friedman.html>. Diakses 15 Januari 2017, pukul 22.00 WIB.

Febri

Maulana

<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2016/10/04/menyambut-wajah-baru-uu-paten-di-indonesia-undang-undang-no-13-tahun-2016-tentang-paten/>. Diakses 20 Januari 2017, pukul 21.00 WIB.

<http://skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html>. Diakses 22 Januari 2017, pukul 22.00 WIB.